

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SAMARINDA

CRIMINAL LIABILITY OF ROAD ORGANIZERS FOR TRAFFIC ACCIDENTS IN SAMARINDA CITY

Ridha Ahmad Fauzi¹, Ayu Andani²

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: ridhaa878@gmail.com, ayuandani100720@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kerusakan jalan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai hingga kini, dimana mobilitas masyarakat sebagai pengguna jalan terus meningkat menuntut adanya prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai guna mewujudkan keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan yaitu pertama untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak di Kota Samarinda. Kedua untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jalan rusak di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kerusakan jalan dapat dibebankan kepada pihak penyelenggara jalan selaku pihak yang bertanggungjawab yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak tercantum di dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, pemenuhan perlindungan hukum tersebut belum optimal dalam melindungi hak-hak korban kecelakaan akibat jalan rusak di Kota Samarinda.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Penyelenggara Jalan; Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

The problem of traffic accidents caused by road damage factors has become a never-ending problem until now, where the mobility of the community as road users continues to increase, demanding adequate traffic infrastructure and road transportation to realize security and safety in traffic. This study aims to examine the criminal liability of road operators for traffic accidents due to damaged roads and to examine legal protection for victims of traffic accidents caused by damaged roads in Samarinda City. The research approach used in this study is a normative approach that aims to examine two main points of discussion, namely first, to examine the criminal liability of road operators for traffic accidents due to damaged roads in Samarinda City. Second, to examine legal protection for victims of traffic accidents caused by damaged roads in Samarinda City. The results of the study show that criminal liability for the occurrence of traffic accidents caused by road damage factors can be charged to the road operator as the responsible party, namely the Public Works Office for Highways and legal protection for road users who are victims of traffic accidents due to damaged roads is listed in Article 240 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. However, the fulfillment of these legal protections

Artikel

has not been optimal in protecting the rights of accident victims due to damaged roads in Samarinda City.

Keywords: Criminal Liability; Road Operators; Traffic Accidents

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akses jalan yang baik mempunyai peran strategis dalam mendukung proses pembangunan sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Jalan adalah infrastruktur yang memungkinkan mobilitas manusia dan barang, memberikan akses ke layanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan berbagai fungsi lainnya. Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.¹ Jalan memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, karena jalan bisa menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.³ Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Jalan yang baik sangat berpengaruh dan penting bagi perputaran roda kehidupan masyarakat karena merupakan wadah mobilisasi terutama dalam bidang ekonomi masyarakat. Pasal 273 ayat (1) Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kemudian disingkat dengan UU LLAJ menyatakan bahwa, "Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)", kemudian Pasal 273 ayat (3) "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)". Kota Samarinda yang merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pusat dari berbagai kegiatan ekonomi, oleh karena nya menyebabkan kegiatan transportasi di Samarinda meningkat seiring kegiatan-kegiatan tersebut dan tidak pernah berhenti. Oleh karena peningkatan tersebut berdampak pula pada permasalahan transportasi darat salah satunya kecelakaan lalu lintas.

¹ "Pengertian Jalan, Manfaat, Fungsi, Dan Klasifikasinya | Kumparan.Com," accessed August 29, 2024, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-jalan-manfaat-fungsi-dan-klasifikasinya-21GguSrF0qk>.

² Eviera Riza Indriani and Gde Made Swardana, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Di Wilayah Hukum Polda Bali)," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 (2019).

³ "DPUPKP - KLASIFIKASI JALAN BERDASARKAN FUNGSI," accessed August 29, 2024, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/47/klasifikasi-jalan-berdasarkan-fungsi>.

Artikel

Kerusakan jalan pasti akan terjadi, karena setiap barang atau benda yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan, yang tidak diinginkan yaitu apabila kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya akan semakin parah yang bisa membahayakan para pengguna jalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah.⁴ Kenyataannya Pemerintah kurang memberikan perhatian yang serius terhadap kerusakan jalan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan pembiaran kerusakan yang terjadi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Kerusakan jalan seperti ini tentunya dapat mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga dapat mengakibatkan kematian.⁵

Berdasarkan berita yang beredar pada Kota Samarinda terdapat banyak jalan rusak seperti di Jl. K.H. Wahid Hasyim, dan Jl. Pangeran Suryanata, jalan rusak menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa di Samarinda untuk tahun 2018-2020 telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 348 kasus.⁶ Pada tanggal 6 Desember 2021 telah terjadi lakalantas tunggal di Jl. K.H. Wahid Hasyim I yang merenggut nyawa seorang remaja 17 tahun berinisial MF, disebabkan kendaraan yang dikendarai kehilangan kendali akibat jalan yang bergelombang sehingga remaja tersebut terjatuh dan mengalami luka berat dibagian kepala dan nyawa remaja tersebut tidak tertolong.⁷ Kemudian pada tanggal 17 Januari 2022 di Jl. Pangeran Suryanata Seorang pria berinisial MAB pengendara motor mengalami laka lintas tunggal karena jalan berlubang dan bergelombang dan MAB meninggal dunia.⁸ bahwa yang bertanggungjawab atas kerusakan jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Jl. K.H. Wahid Hasyim dan Jl. Pangeran Suryanata tersebut adalah Pemerintah Kota Samarinda hal ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 622.3/228/HK-KS/IV/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kota Samarinda.⁹

Kecelakaan lalu lintas merupakan aspek negatif dari peningkatan mobilitas transportasi yang saat ini meningkat dengan pesat tanpa di dukung prasarana yang mengedepankan fungsi keselamatan. Frekuensi kecelakaan lalu lintas yang akhir-akhir ini cenderung meningkat, bukan

⁴ Paratama Mangihut Tua et al., "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum Volume 1 2* (2014), <https://www.academia.edu/download/97834345/4343-8511-1-SM.pdf>.

⁵ Gledis Yassin, Dian Ekawaty Ismail, and Lusiana Margareth TIjow, "Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 122–36.

"Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Bulan Di Kota Samarinda - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Samarinda," accessed August 29, 2024, <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjMyIzI=/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-bulan-di-kota-samarinda.html>.

⁷ "Alami Kecelakaan Tunggal, Remaja 17 Tahun Meninggal Dunia Di Rumah Sakit | Korankaltim.Com," accessed August 29, 2024, <https://korankaltim.com/read/patroli/48828/alami-kecelakaan-tunggal-remaja-17-tahun-meninggal-dunia-di-rumah-sakit>.

⁸ "Pengendara Motor PCX Tewas Akibat Kecelakaan Tunggal Di Jalan Pangeran Suryanata | Korankaltim.Com," accessed August 29, 2024, <https://korankaltim.com/read/patroli/49873/pengendara-motor-pcx-tewas-akibat-kecelakaan-tunggal-di-jalan-pangeran-suryanata?amp=1>.

⁹ Muhammad Reza Nurtisty et al., "ANALISIS KARAKTERISTIK KECELAKAAN LALU LINTAS PADA TITIK BLACKSPOT Di RUAS JALAN AHMAD YANI KILOMETER 21, JALAN WAHID HASYIM II Dan JALAN CIPTO MANGUNKUSUMO SAMARINDA," *Teknologi Sipil: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 7, no. 2 (2023): 19–28.

Artikel

saja disebabkan oleh faktor manusia (human error) yang selama ini diperkirakan sebagai faktor yang paling mempengaruhi penyebab kecelakaan.¹⁰ Jalan rusak menjadi salah satu faktor kecelakaan lalu lintas terjadi. Tak jarang para pengendara terjatuh lantaran lubang-lubang yang menganga di badan jalan.¹¹

Pengguna kendaraan memegang peranan penting karena pada dasarnya kecelakaan disebabkan oleh pengguna kendaraan yang kurang berhati-hati, seperti kecepatan di atas rata-rata normal dan tidak memperdulikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Memperhatikan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kejadian kecelakaan yang mengakibatkan banyak kerugian (jiwa dan materil), maka perlu adanya kajian tentang kecelakaan tersebut. Melihat kerusakan jalan di Samarinda dan tidak segera diperbaiki menunjukkan kelalaian penyelenggara jalan akan kewajibannya, bahwa atas kelalaiannya penyelenggara jalan perlu dipertanggungjawabkan secara pidana.

Namun saat ini pertanggungjawaban secara pidana belum pernah diterima oleh penyelenggara jalan yang mana kemudian pengguna jalan yang menjadi korban tidak dipenuhi hak-haknya. Hal ini menunjukkan adanya regulasi yang berbanding terbalik dengan fakta yang menunjukkan keaburan relasi antara regulasi dan pelaksanaannya yang berakibat tidak terlaksananya hukum secara maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini ditujukan untuk membahas mengenai: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan dan kecelakaan lalu lintas?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan sosial-legal research. Menurut Muhamad Muhdar mendefinisikan bahwa penelitian hukum sosial-legal research merupakan penelitian yang tetap mempertimbangkan sumbangan penelitian doktrinal dengan membahakan faktor-faktor di luar norma yaitu fakta-fakta sosial, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya. Penelitian dengan pendekatan sosial-legal research akan lebih mengarahkan pada upaya mempertinggi fungsionalisasi hukum, baik saat membentuk maupun untuk menerapkan hukum. sosial-legal research memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu hukum oleh karena berasal dari informasi yang otoritatif mengenai kondisi sesungguhnya tentang hukum. Bagi ilmuan hukum, sosial-legal research menuntun bangunan argumentasi obyektif dan faktual oleh karena tidak hanya bersumber teks-teks hukum tetapi melalui pengujian secara empiris.

Pilihan pendekatan sosial-legal research dalam hal ini artinya bukan berarti mengenyampingkan dukungan dari sisi doctrinal dengan alasan salah satu sasaran studi ini melihat seperangkat norma positif dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalanrusak di Kota Samarinda dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang menjadi korban akibat kerusakan jalan di Kota Samarinda. Penelitian dilaksanakan dinas PUPR Kota Samarinda yang beralamat di Jl. H.

¹⁰ Samsudin and Iman, "Jurnal Penelitian Transportasi Darat," *Penelitian Transportasi Darat*, 2019, hlm 59-66.

¹¹ Renie Aryandani S.H, "Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?," April 23, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kecelakaan-karena-jalan-rusak--ke-mana-bisa-menggugat-lt5ba9a14c17588/>.

Artikel

Achmad Amins. Kel. Gn. Lingai, Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75243, Polresta Kota Samarinda yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75126, dan PT. Jasa Raharja Persero yang beralamat di l. Ir. H. Juanda No.222, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124.

D. Tinjauan Pustaka**1. Penyelenggara Jalan**

Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, Pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.¹² Penyelenggaraan jalan umum oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan¹³. Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Sementara penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.¹⁴ Diperinci lagi bahwa pemerintah dalam wewenangnya untuk penyelenggaraan jalan secara umum meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai kebijakan nasional. Penyelenggaraan jalan secara umum meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.¹⁵

Penyelenggaraan dibidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan yang kemudian dari kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:¹⁶

a. Inventarisasi Tingkat Pelayanan Jalan dan Permasalahannya

Inventarisasi tingkat pelayanan jalan adalah proses pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi, kapasitas, dan kinerja jalan. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa baik jalan melayani lalu lintas yang melintas. Dengan proses seperti pengumpulan data menggunakan metode survei, pengamatan langsung, dan teknologi seperti sensor lalu lintas dan kamera. Analisis kapasitas yang mengukur volume lalu lintas, kecepatan rata-rata, dan waktu perjalanan. Hingga evaluasi kinerja yang menilai indikator-indikator seperti kemacetan, keterlambatan, dan kecelakaan.

adapun Permasalahan yang terdiri dari Kemacetan yang dimana volume lalu lintas yang tinggi melebihi kapasitas jalan sehingga memicu kerusakan jalan permukaan jalan yang rusak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Serta kurangnya fasilitas Pendukung seperti Minimnya fasilitas seperti rambu-rambu, lampu lalu lintas, dan penyeberangan pejalan kaki.

b. Penyusunan Rencana dan Program Pelaksanaannya serta Penetapan Tingkat Pelayanan Jalan yang Diinginkan

Proses ini melibatkan perencanaan strategis untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang diinginkan. Adapun Langkah-langkahnya seperti Identifikasi tujuan yang menetapkan tujuan tingkat

¹² Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 132)

¹³ Pasal 58 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 14 PP 34/2006

¹⁴ Pasal 58 ayat (2) dan (3) PP 34/2006

¹⁵ Pasal 57 ayat (4) dan (5) PP 34/2006

¹⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96)

pelayanan yang diinginkan, misalnya mengurangi kemacetan atau meningkatkan keselamatan. Pengembangan rencana yaitu menyusun rencana jangka pendek dan panjang berdasarkan data inventarisasi. Program pelaksanaan menetapkan program-program spesifik untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan.

- c. **Perencanaan, Pembangunan, dan Optimalisasi Pemanfaatan Ruas Jalan**
Ini mencakup desain, konstruksi, dan pemeliharaan jalan agar dapat digunakan secara maksimal. Dengan Proses Perencanaan menyusun desain jalan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan kondisi geografis. Selanjutnya dilakukan Pembangunan Konstruksi jalan baru atau perbaikan jalan yang ada. Optimalisasi mengimplementasikan teknologi dan metode manajemen lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi jalan.
- d. **Perbaikan Geometrik Ruas Jalan dan/atau Persimpangan Jalan**
Perbaikan geometrik melibatkan perubahan desain fisik jalan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Aspek yang diperbaiki yaitu lebar Jalan dengan Menambah atau mengurangi lebar jalur untuk menyesuaikan dengan volume lalu lintas. Kurva dan Gradien yang meratakan tikungan tajam dan gradien yang terlalu curam. Meningkatkan desain persimpangan untuk mengurangi konflik lalu lintas, seperti dengan membangun flyover atau bundaran.
- e. **Penetapan Kelas Jalan pada Setiap Ruas Jalan**
Penetapan kelas jalan adalah penggolongan jalan berdasarkan fungsinya, seperti jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Adapun kriterianya yaitu Peran jalan dalam jaringan transportasi, Jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut, Kecepatan lalu lintas yang diharapkan.
- f. **Uji Kelayakan Fungsi Jalan Sesuai dengan Standar Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas**
Uji kelayakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jalan memenuhi standar keselamatan dan dapat digunakan dengan aman oleh pengguna jalan. Dengan tahapan uji Pemeriksaan langsung kondisi fisik jalan, Menggunakan alat untuk mengukur kekuatan dan ketahanan jalan, Menilai aspek-aspek keselamatan seperti pencahayaan, rambu lalu lintas, dan perlengkapan keselamatan lainnya.
- g. **Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi di Bidang Prasarana Jalan**
Pengembangan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyampaian informasi terkait kondisi dan pengelolaan jalan. Dengan komponen sistem seperti Menyimpan data kondisi, pemeliharaan, dan perencanaan jalan, Menyediakan visualisasi peta dan data jalan, Memfasilitasi akses informasi bagi pengguna jalan dan pihak terkait, Mengawasi dan mengelola lalu lintas secara real-time menggunakan teknologi seperti CCTV dan sensor.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹⁷ Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹⁸ elanjutnya gerak kendaraan dan orang di ruang

¹⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 132)

¹⁸ Pasal 1 angka 11 Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)

Artikel

lalu lintas jalan disebut lalu lintas yang merupakan salah satu bagian dari lalu lintas dan angkutan jalan (“LLAJ”).¹⁹ LLAJ berdasarkan Pasal 3 UU LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan LLAJ dilakukan secara terkoordinasi, di antaranya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:²⁰

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ.

Bahwa jalan menurut statusnya dikelompokkan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.²¹ Bahwa berdasarkan pengelompokkan tersebut tanggung jawab atas jalan tersebut diberikan kepada penyelenggara jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.²²

Kegiatan penyelenggaraan di bidang jalan umum ada dibawah penguasaan negara. Penguasaan penyelenggaraan jalan umum oleh negara dimaksudkan wewenang penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.²³ Berkaitan dengan pembahasan yang berkenaan dengan Jl. K.H. Wahid Hasyim dan Jl. Pangeran Suryanata dengan status jalan kota maka yang berwenang atas penyelenggaraan ruas jalan kota tersebut ialah pemerintah kota. Kewenangan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.²⁴

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan “*teorekenbaarddheid*” atau “*criminal responsibility*” adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.²⁵

Teori Pertanggungjawaban Pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan

¹⁹ Pasal 1 angka 1 dan 2 UU LLAJ

²⁰ Pasal 13 ayat (1) *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU LLAJ

²¹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 132)

²² Pasal 1 angka 11 Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)

²³ Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)

²⁴ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96)

²⁵ H.A. Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Artikel

kriminal.²⁶ Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan tindakan tersebut.²⁷

Adapun teori-teori pembedaan pada umumnya dibagi dalam tiga kelompok teori yaitu:²⁸

a. Teori absolut

Teori ini yang dimana pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang tidak melakukan kejahatan.

b. Teori relatif

Teori ini memidana bukanlah dalam memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini bisa disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat”. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini menandakan pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna untuk masyarakat luas. Dengan preverensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan

Dengan pembangian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut sebagai teori gabungan. Yang dimana teori ini menganggap sebagai pembalasan asas pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing pertanggungjaawaban pidana disebut “ toerekenbaarheid ”, “criminal responbility ”, “criminal liability ”. bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperhatikan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari yang dilakukan tersebut.²⁹

²⁶ R. Antony Duff, *Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law* (Bloomsbury Publishing, 2007),

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Ru3bBAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Duff,+R.+A.+%22Answering+for+Crime:+Responsibility+and+Liability+in+the+Criminal+Law.%22+Hart+Publishing,+2019.&ots=tf71SzY4Gk&sig=GV3EJ5ApSfTEpaC9GsQ4xX18T98>.

²⁷ Andrew Ashworth and Jeremy Horder, *Principles of Criminal Law* (Oxford University Press, USA, 2013), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=EgecAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ashworth,+Andrew,+and+Jeremy+Horder.+%22Principles+of+Criminal+Law.%22+8th+Edition,+Oxford+University+Press,+2020.&ots=c9SgK8-lAO&sig=oQ3ZX73jqkned1HHEIhhcUgK-IE>.

²⁸ Andi Hamzah, *Peranan Hukum Dan Peradilan* (Jakarta: Bina Aksara, 2003).

²⁹ E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Storia Grafika, 2002).

Artikel

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela.³⁰

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³¹

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.³²

Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah.³³

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Jika keempat unsur di atas terpenuhi maka dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dikenakan hukuman pidana. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.³⁴

³⁰ Saleh Roeslan, Hanafi Armani, and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015).

³¹ Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2015).

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2007).

³³ Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

³⁴ Ibid. hlm. 12

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Jalan Rusak Di Kota Samarinda

Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, Pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.³⁵ Kegiatan penyelenggaraan di bidang jalan umum ada dibawah penguasaan negara. Penguasaan penyelenggaraan jalan umum oleh negara dimaksudkan wewenang penyelenggaraan jalan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.³⁶

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.³⁷ Bahwa jalan menurut statusnya dikelompokkan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.³⁸ Bahwa berdasarkan pengelompokkan tersebut tanggung jawab atas jalan tersebut diberikan kepada penyelenggara jalan penyelenggara jalan Kota Samarinda yaitu Dinas PUPR bidang Bina Marga.

Berkaitan dengan Jl. K.H. Wahid Hasyim dan Jl. Pangeran Suryanata dengan status jalan kota maka yang berwenang atas penyelenggaraan ruas jalan kota tersebut ialah pemerintah kota. Kewenangan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 622.3/228/HK-KS/IV/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kota Samarinda.

Tabel 1. Data Jalan Rusak di Kota Samarinda³⁹

No	Panjang Ruas Jalan Kota Samarinda	Baik	Sedang	Rusak
1	881,301 (Km)	733,49 (Km)	35,266 (Km)	112,546 (km)

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa data jalan rusak yang ada di kota Samarinda dengan panjang ruas jalan kota Samarinda panjang 881,301 Km, dengan kondisi jalan baik sepanjang 733,49 Km, Kondisi jalan yang sedang yang berarti tidak baik-baik saja tetapi tidak rusak parah yang sebesar 35,266 Km, serta kondisi jalan yang rusak di kota Samarinda sepanjang 112,546 Km. kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi, dimana dilihat dengan adanya kerusakan jalan yang membahayakan pengguna jalan yang mana hal ini itu memungkinkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

³⁵ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 132)

³⁶ Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)

³⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 132)

³⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 132)

³⁹ Data Kerusakan Jalan dari Bina Marga Dinas PUPR Kota Samarinda

Artikel

manusia dan/atau kerugian harta benda.⁴⁰ Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh berbagai faktor, yang pada dasarnya disebabkan oleh tidak efektifnya gabungan dari faktor-faktor utama yaitu manusia sebagai pengguna jalan, lingkungan, kondisi jalan, dan kondisi kendaraan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu faktor jalan.⁴¹

Tabel 2. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak Di Kota⁴² Samarinda

No	Tahun	Jumlah
1	2019	85
2	2020	53
3	2021	103
4	2022	33
Total	4 Tahun	274

Pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari sebuah hal yang mendasari pertanggungjawaban pidana itu dapat dilaksanakan dan dilakukan. Dalam hukum pidana ada sebuah asas yang sangat fundamental yaitu yang dikenal dengan sebutan "*Nullum Delictum Noela Poena Sine Previa Lege Poenali*" yang memiliki arti bahwa tidak seorangpun dapat di hukum pidana kecuali ada ketentuan hukum yang mengatur sebelumnya. Bahwa dipahami asas merupakan sebuah pikiran dasar yang ada diluar dan didalam ketentuan hukum konkrit bahwa asas tersebut telah terejawantahkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Bahwa asas tersebut di Indonesia dikenal sebagai asas legalitas yang menjadi dasar adanya suatu perbuatan pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁴³

Pertanggungjawaban pidana bisa dimaknai sebagai celaan yang objektif yang terdapat pada suatu perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu berdasar pada asas legalitas. Kemudian dasar dapat dipidananya pelaku tindak pidana berdasar pada asas kesalahan yang bermakna bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika pelaku tersebut mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.⁴⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.

Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak sebagai berikut:

1. 273 ayat (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Di Pidana penjara 6 bulan atau denda 12 juta rupiah.

⁴⁰ Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96)

⁴¹ Octavia Shendy Garusu, "Proses Penyelesaian Tipiring Lalu Lintas," *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 2 (2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3988>.

⁴² Data Kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Samarinda.

⁴³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2007).

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Pidana*, vol. Cet., 3 vols. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Artikel

2. 273 ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat. Di Pidana penjara 1 tahun atau denda 24 juta rupiah.
3. 273 ayat (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Di Pidana penjara 5 tahun atau denda 120 juta rupiah.
4. 273 ayat (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). Pidana penjara 6 bulan atau denda 1.5 juta rupiah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas bahwa mengatur secara menyeluruh berkenaan dengan penyelenggaraan lalu lintas. Bahwa peraturan angkutan jalan dan lalu lintas pada dasarnya merupakan serangkaian norma untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁵

Bahwa kemudian berdasarkan peraturan tersebut penyelenggara jalan bertanggungjawab untuk memberikan dan menghadirkan fasilitas jalan yang baik aman dan nyaman kepada masyarakat sebagai pengguna jalan. Bahwa dihadapkannya ketentuan pidana Pasal 273 di tujukan agar setiap penyelenggara sadar akan kewajibannya dan harus cepat tanggap dalam menangani kerusakan jalan yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab penyelenggara jalan.

Berangkat dari pendapat Van Hamel terkait kemampuan bertanggungjawab, bahwa penyelenggara jalan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab karena.⁴⁶

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak yang terjadi di Kota Samarinda di Jalan Pangeran Suryanata dan Jalan K.H. Wahid Hasyim I yang telah menyebabkan 2 orang meninggal. Bahwa dilihat dari peristiwa kecelakaan tersebut terjadi akibat faktor kerusakan jalan yang mana kerusakan jalan tersebut tidak segera langsung diperbaiki dan diberikan tanda sebagai jalan yang rusak yang menjadi kewajiban, tanggungjawab dan tugas penyelenggara jalan yaitu Pemerintah Kota Samarinda Dinas PUPR Bidang Bina Marga. Sesuai dengan ketentuan UU LLAJ pada Pasal 273 penyelenggara jalan yang tidak segera dengan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda.

Melihat kemampuan bertanggungjawab penyelenggara jalan dikaitkan dengan teori Van Hamel bahwa:

1. Penyelenggara jalan mampu untuk mengerti dan menyadari akan maksud sebenarnya dari apa yang dilakukan, yaitu tidak segera memperbaiki jalan yang rusak itu.
2. Bahwa tindakan tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang sudah diketahui tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

⁴⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96)

⁴⁶ P. A. F. Lamintang, "Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Cet" (Ke-III, 1990).

Artikel

Bahwa penyelenggara jalan mampu untuk menentukan kehendak atas apa yang ia lakukan dengan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak sehingga dapat bertanggungjawab atas apa yang disebabkan. Wujud perbuatan pidana penyelenggara jalan yakni penyelenggara jalan melakukan kesalahan berupa kelalaian (*culpa*) dalam memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban matinya orang. Bahwa kelalaian atau yang dalam hukum pidana lebih dikenal dengan sebutan kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kelalaian (*culpa*) merupakan sebuah delik dalam hukum pidana.⁴⁷

Bahwa salah satu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melihat faktor kurang berhati-hati si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”.⁴⁸ penyelenggara jalan yaitu Dinas PUPR Bidang Bina Marga berkewajiban untuk melakukan perbaikan dengan segera atau memberi tanda rambu jalan rusak sebagaimana yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ. Bahwa melihat sebagaimana yang telah diatur penyelenggara jalan dengan memperhatikan kondisi jalan telah diketahui kerusakannya namun tidak segera dilakukan perbaikan atau memberi rambu jalan rusak sehingga menimbulkan kecelakaan. Karena kelalaian penyelenggara jalan dalam menjalankan kewajibannya tersebut, maka penyelenggara jalan dapat dikategorikan telah lalai (*culpa*).

Ketentuan aturan kewajiban tugas penyelenggara jalan dalam lalu lintas berkaitan dengan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas:

1. Pasal 24 ayat (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Pasal 24 ayat (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Berkaitan dengan dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi di Kota Samarinda yaitu di Jalan Pangeran Suryanata dan Jalan K.H. Wahid Hasyim I yang disebabkan faktor kerusakan jalan yang mana kerusakan jalan merupakan tanggungjawab dan kewajiban penyelenggara jalan yaitu Dinas PUPR Bidang Bina Marga untuk melakukan perbaikan dengan segera atau memberi tanda rambu jalan rusak sebagaimana yang diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UU LLAJ. Bahwa melihat sebagaimana yang telah diatur penyelenggara jalan dengan memperhatikan kondisi jalan telah diketahui kerusakannya namun tidak segera dilakukan perbaikan atau memberi rambu jalan rusak sehingga menimbulkan kecelakaan. Karena kelalaian penyelenggara jalan dalam menjalankan kewajibannya tersebut, maka penyelenggara jalan dapat dikategorikan telah lalai (*culpa*).

Simons mempersyaratkan dua hal untuk culpa yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis von voorzichtigheid*).

⁴⁷ Garry Fischer Simanjuntak, “Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor 162/Pid. B/2018/PN. TRG Dan Putusan Nomor 126/Pid. B/2014/Pn. Sbg)” (PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2019), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22896>.

⁴⁸ Dwi Wahyono, “Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas,” *Tunas Puitika Publishing*, 2014.

⁴⁹ Teguh Prasetyo, “Hukum Pidana Edisi Revisi, PT,” *Rajagrafindo Persada, Jakarta*, 2010.

Artikel

2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*)

Bahwa 2 persyaratan culpa yang dikemukakan simons berkenaan dengan kelalaian penyelenggara jalan bahwa pertama pada penyelenggara jalan tidak adanya kehati-hatian dimana diketahui bahwa ada jalan rusak yaitu di Jalan P. Suryanata dan Jalan K.H. Wahid Hasyim I namun tidak langsung memperbaiki atau memberi tanda yang mana itu kewajiban mereka, kedua penyelenggara jalan Kota Samarinda yaitu Dinas PUPR bidang Bina Marga kurang perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi, dimana dilihat dengan adanya kerusakan jalan yang membahayakan pengguna jalan yang mana hal ini itu memungkinkan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Maka terpenuhinya kedua syarat culpa tersebut maka dapat menjadi dasar bahwa penyelenggara jalan Dinas PUPR bidang Bina Marga Kota Samarinda telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak yang mengakibatkan matinya orang maka penyelenggara jalan mempunyai kemampuan bertanggungjawab hal ini karena penyelenggara jalan lalai dalam hal:

1. Tidak segera memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.
2. Tidak memberi tanda pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki.
3. Tidak melakukan perawatan dan perbaikan jalan sehingga masih banyak ditemui kerusakan jalan, baik jalan yang bergelombang dan berlubang.
4. Tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan lalu lintas darat.

Kemudian masuk pada ketentuan pidana yang dapat menjerat penyelenggara jalan yaitu Pasal 273 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 bahwa dapat dilihat dalam pasal tersebut yang diatur merupakan tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang.⁵⁰ Dapat diartikan tindak pidana yang dilarang pada Pasal 273 ialah tindak pidana yang menimbulkan akibat kecelakaan. Terwujudnya tindak pidana materiil oleh penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 273 secara sempurna adalah apabila ada akibat berupa kecelakaan lalu lintas yang timbul dari perbuatan penyelenggara jalan yang tidak segera memperbaiki jalan rusak.

Bahwa demikian dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak yang terjadi di Jalan KH. Wahid Hasyim I dan Jalan Pangeran Suryanata mengakibatkan matinya orang maka terwujud tindak pidana materiil yang diatur Pasal 273. Berangkat dari pendapat Van Hamel seseorang yang tidak berbuat, ia tidak dapat dianggap menyebabkan suatu akibat, apabila dia tidak mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat (*als de dader de rechtsplicht heft om te doen*). Bahwa kemudian penyelenggara mempunyai kewajiban yang tertulis pada Pasal 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yaitu untuk wajib segera melakukan.

Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ maka tindak pidana materiil yang dilakukan oleh penyelenggara jalan merupakan tindak pidana pasif yang tidak murni karena “dengan tidak segera memperbaiki jalan yang rusak” dan “tidak memberi tanda jalan yang rusak” yang telah berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak tersebut. Dalam pertanggungjawaban pidana ada sebuah asas yang di kenal dengan sebutan *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*.⁵¹ Yang

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 110.

⁵¹ Zainal Farid, *Hukum Pidana*.

Artikel

diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana tidak hanya terbatas telah melakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya.

Bahwa benar penentuan kesalahan (*mens rea*) itu penting untuk menentukan dapat atau tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun berkaitan dengan hal itu dalam konsepnya pertanggungjawaban pidana didasari unsur kesalahan, akan tetapi dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dan *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) yaitu konsep pertanggungjawaban pidana pidana yang mengecualikan unsur kesalahan.⁵² Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak dapat diterapkan konsep *vicarious liability*. konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu dikatakan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana (*actus reus*) sekalipun tidak ada kesalahan pada dirinya (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan dengan menggunakan konsep *vicarious liability* dengan tidak perlu menentukan kesalahan dari penyelenggara jalan dengan melihat unsur pada pasal 273 yaitu tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dan tidak memberi tanda pada jalan rusak itu telah memenuhi unsur perbuatan pada pasal 273, yang kemudian menimbulkan akibat berupa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka ringan, luka berat, dan korban meninggal, yang mana unsur akibat yang dilarang telah terpenuhi karena telah timbul kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak yang menimbulkan korban meninggal.

Penyelenggara jalan dengan melihat unsur pada pasal 273 yaitu tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak dan tidak memberi tanda pada jalan rusak itu telah memenuhi unsur perbuatan pada pasal 273, yang kemudian menimbulkan akibat berupa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka ringan, luka berat, dan korban meninggal, yang mana unsur akibat yang dilarang telah terpenuhi karena telah timbul kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan rusak yang menimbulkan korban meninggal.

Bahwa berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan pidana bahwa penyelenggara jalan kota samarinda tidak melakukan perbaikan dengan segera dan patut dan tidak memberi tanda jalan rusak. sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal, mampu bertanggung jawab bahwa penyelenggara mampu untuk bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan bahwa penyelenggara melakukan kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf bahwa atas kelalaian penyelenggara jalan melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal itu tidak dapat dimaafkan dan dijadikan alasan pemaaf. Penyelenggara belum mempertanggungjawabkan nya sesuai dengan putusan/UU. Bahwa melalui pertanggungjawaban pidana ini diharapkan tujuan pemidanaan yaitu prevention, deterrence, reformation, sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.⁵³

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

⁵² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 56

⁵³ Orin Gusta Andini and Nilasari Nilasari, "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi," *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 2 (2021): 133–48.

Artikel

Bahwa sesuai dengan konsep vicarious liability yaitu pertanggungjawaban pidana pengganti dapat dengan mengecualikan unsur kesalahan dapat diterapkan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak, penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena telah memenuhi unsur pertanggungjawaban secara pidana dengan kualifikasi Pasal 273 ayat (3) UU LLAJ, dan pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Samarinda yaitu di Jl. K.H. Wahid Hasyim dan Jl. P. Suryanata itu dapat dibebankan Dinas PUPR Bidang Bina Marga Kota Samarinda selaku yang berkewenangan untuk menentukan dilaksanakannya perawatan, perbaikan, dan pembangunan jalan tersebut.

B. Saran

Penyelenggara jalan sebagai yang bertanggungjawab dalam hal perbaikan dan perawatan jalan yang rusak hendaknya bekerja dengan orang-orang profesional dalam menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang, karena berkenaan dengan kondisi jalan rusak ini sangat membahayakan bagi pengguna jalan dimana ketika ada jalan yang rusak seharusnya segera langsung diperbaiki agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang akan menimbulkan korban.

Perlu adanya komitmen dari pemerintah untuk pemenuhan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas tunggal akibat faktor kerusakan jalan khususnya berkaitan dengan ganti rugi dimana penyelenggara perlu bahwa kecelakaan tunggal yang diakibatkan faktor kerusakan jalan untuk memberikan ganti rugi kepada korban dan berkaitan dengan santunan sekiranya perlu ada perubahan pada Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan agar dapat mengakomodir korban kecelakaan tunggal akibat faktor kerusakan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Alami Kecelakaan Tunggal, Remaja 17 Tahun Meninggal Dunia Di Rumah Sakit | Korankaltim.Com.” Accessed August 29, 2024. <https://korankaltim.com/read/patroli/48828/alami-kecelakaan-tunggal-remaja-17-tahun-meninggal-dunia-di-rumah-sakit>.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Pidana*. Vol. Cet. 3 vols. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andini, Orin Gusta, and Nilasari Nilasari. “Menakar Relevansi Pedoman Pidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi.” *Tanjungpura Law Journal* 5, no. 2 (2021): 133–48.
- Ashworth, Andrew, and Jeremy Horder. *Principles of Criminal Law*. Oxford University Press, USA, 2013. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=EqecAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ashworth,+Andrew,+and+Jeremy+Horder.+%22Principles+of+Criminal+Law.+%22+8th+Edition,+Oxford+University+Press,+2020.&ots=c9SgK8-lAO&sig=oQ3ZX73jqkned1HHEIhhcUgK-IE>.
- “DPUPKP - KLASIFIKASI JALAN BERDASARKAN FUNGSI.” Accessed August 29, 2024. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/47/klasifikasi-jalan-berdasarkan-fungsi>.
- Duff, R. Antony. *Answering for Crime: Responsibility and Liability in the Criminal Law*. Bloomsbury Publishing, 2007.

Artikel

- <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Ru3bBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Duff,+R.+A.+%22Answering+for+Crime:+Responsibility+and+Liability+in+the+Criminal+Law.%22+Hart+Publishing,+2019.&ots=tf71SzY4Gk&sig=GV3EJ5ApSfTEpaC9GsQ4xX18T98>.
- Garusu, Octavia Shendy. "Proses Penyelesaian Tipiring Lalu Lintas." *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 2 (2014). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/3988>.
- Hamzah, Andi. *Peranan Hukum Dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Indriani, Eviera Riza, and Gde Made Swardana. "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Di Wilayah Hukum Polda Bali)." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 (2019).
- "Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Bulan Di Kota Samarinda - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Samarinda." Accessed August 29, 2024. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjMyIzI=/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-bulan-di-kota-samarinda.html>.
- Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Stora Grafika, 2002.
- Kanter, and Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2015.
- Lamintang, P. A. F. "Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Cet." Ke-III, 1990.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Nurtisty, Muhammad Reza, Johannes E. Simangunsong, Triana Sharly P. Arifin, and Budi Budi Haryanto. "ANALISIS KARAKTERISTIK KECELAKAAN LALU LINTAS PADA TITIK BLACKSPOT Di RUAS JALAN AHMAD YANI KILOMETER 21, JALAN WAHID HASYIM II Dan JALAN CIPTO MANGUNKUSUMO SAMARINDA." *Teknologi Sipil: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* 7, no. 2 (2023): 19–28.
- "Pengendara Motor PCX Tewas Akibat Kecelakaan Tunggal Di Jalan Pangeran Suryanata | Korankaltim.Com." Accessed August 29, 2024. <https://korankaltim.com/read/patroli/49873/pengendara-motor-pcx-tewas-akibat-kecelakaan-tunggal-di-jalan-pangeran-suryanata?amp=1>.
- "Pengertian Jalan, Manfaat, Fungsi, Dan Klasifikasinya | Kumparan.Com." Accessed August 29, 2024. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-jalan-manfaat-fungsi-dan-klasifikasinya-21GguSrF0qk>.
- Prasetyo, Teguh. "Hukum Pidana Edisi Revisi, PT." *Rajagrafindo Persada, Jakarta*, 2010.
- Roeslan, Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Roeslan, Saleh, Hanafi Armani, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015.
- Samsudin, and Iman. "Jurnal Penelitian Transportasi Darat." *Penelitian Transportasi Darat*, 2019, hlm 59-66.
- S.H, Renie Aryandani. "Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat?," April 23, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kecelakaan-karena-jalan-rusak--ke-mana-bisa-menggugat-lt5ba9a14c17588/>.

Artikel

- Simanjuntak, Garry Fischer. “Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor 162/Pid. B/2018/PN. TRG Dan Putusan Nomor 126/Pid. B/2014/Pn. Sbg).” PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2019. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22896>.
- Tua, Paratama Mangihut, S. H. Ledy Diana, Sidomulyo Barat, and Pekanbaru Riau. “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” *JOM Fakultas Hukum Volume 1 2* (2014). <https://www.academia.edu/download/97834345/4343-8511-1-SM.pdf>.
- Wahyono, Dwi. “Restorative Justice System Di Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas.” *Tunas Puitika Publishing*, 2014.
- Yassin, Gledis, Dian Ekawaty Ismail, and Lusiana Margareth TIjow. “Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 122–36.
- Zainal Farid, H.A. Abidin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.